

 <p>PEMERINTAH KABUPATEN KARANGANYAR BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK</p> <p>PPID PELAKSANA</p>	Nomor SOP	
	Tanggal Pembuatan	
	Tanggal Revisi	
	Tanggal Efektif	
	Disahkan Oleh	Pejabat Pengarah Penyedia Informasi dan Dokumentasi
	Nama SOP	UJI KONSEKUENSI INFORMASI PUBLIK BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK


BAMBANG SUTARMANTO

Dasar Hukum:	Kualifikasi Pelaksana:
1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);	1. Menguasai Informasi Badan ; 2. Menguasai IT
2) Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99,	

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);	
3) Peraturan Komisi Informasi Pusat Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik ;	
4) Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 24 Tahun 2017 tentang Pedoman dan Pengelolaan Pelayanan dan Informasi;	
KETERKAITAN:	PERALATAN PELAKSANA:
PPID Utama;	Website Dinas, Dokumentasi dan Informasi, Perangkat Komputer, Alat tulis kantor,
PERINGATAN:	PENCATATAN & PENDAFTARAN:
Jika SOP ini tidak dilaksanakan maka akan: Dimungkinkan ada gugatan terkait dokumentasi dan informasi.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mengumpulkan seluruh dokumentasi dan informasi dari bidang penyedia dokumentasi dan informasi; 2. Mengklasifikasikan dokumentasi dan informasi; 3. Meminta persetujuan dari PPID Pengarah; 4. Mengirim semua dokumentasi dan informasi kepada PPID Utama untuk dilakukakan uji konsekuensi publik.

**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) UJI KONSEKUENSI INFORMASI PUBLIK
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KABUPATEN KARANGANYAR**

NO	KEGIATAN	PELAKSANA					MUTU BAKU				
		Bidang Penyedia Informasi	JFU	Bidang Pengolahan data	PPID Pelaksana	Atasan PPID Pelaksana	PPID UTAMA	PERSYARATAN/ KELENGKAPAN	WAKTU	OUT PUT	KET
1	Mengumpulkan Informasi dan dokumentasi dari penyedia informasi (informasi dan dokumentasi yang akan diupload di PPID Dinas)	MULAI						1 Semua Informasi dan dokumentasi yang ada dibidang dan sekretariat 2 sudah terklasifikasi open data, sertamerta, tersedia dan dikecualikan 3 mendapatkan persetujuan dari Atasan PPID Pembantu	maksimal 10 hari kerja	Informasi atau dokumentasi yang dibutuhkan	
2	Konfirmasi ulang Informasi dan Dokumentasi yang kurang jelas								maksimal 10 hari kerja		
3	Mengklarifikasikan Informasi dan Dokumentasi (terbuka, Sertamerta, tersedia, dan dikecualikan)										
4	Konfirmasi ulang Informasi dan Dokumentasi yang kurang jelas										
5	Persetujuan Informasi dan Dokumentasi yang akan diuji konsekwensi										



6	mengirim informasi dan dokumentasi yang akan diuji konsekwensi											
---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
KABUPATEN KARANGANYAR

BAMBANG SUTARMANTO, S.Sos, MM
NIP. 19650329 198703 1 007